

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1452/MENKES/SK/X/2003**

TENTANG

FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kekurangan gizi dan untuk meningkatkan mutu gizi pangan yang beredar telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 962/Menkes/SK/VII/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu.
- b. Bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya SNI tepung terigu secara wajib baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor, dipandang perlu merubah kembali Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 962/Menkes/SK/VII/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU.**
- Kedua : Tepung terigu yang di produksi, diimpor atau diedarkan di Indonesia harus ditambahkan fortifikan sehingga mengandung :
a. besi min 50 ppm;
b. Seng min 30 ppm;
c. Vitamin B1 (tiamin) min 2,5 ppm;
d. Vitamin B2 (riboflavin) min 4 ppm;
e. Asam folat min 2 ppm.
- Ketiga : Ketentuan fortifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berlaku untuk tepung terigu yang digunakan untuk pembuatan makanan olahan lainnya dan atau untuk diperdagangkan.
- Keempat : Tepung terigu yang diproduksi, diimpor dan diedarkan di Indonesia dalam kemasan kurang dari 500 kg atau 500 liter, wajib didaftarkan.
- Kelima : Pendaftaran sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Tepung terigu sebagaimana dimaksud Diktum Keempat wajib memenuhi ketentuan Label dan Iklan Pangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 962/Menkes/SK/VII/2003 tentang Fortifikasi Tepung Terigu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi

